



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

- Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- e. penerima gaji terusan dari PNS;
- f. pegawai non PNS pada BLUD; dan
- g. calon PNS.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi dalam jabatan:

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

Pasal 4

- (1) Pegawai non PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada BLUD;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada APBD; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai non PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai non PNS yang bekerja secara penuh pada BLUD dalam jabatan yang setara dengan jabatan:
 - a. administrator;
 - b. pengawas;
 - c. fungsional ahli madya;
 - d. fungsional ahli muda;
 - e. fungsional ahli pertama;
 - f. fungsional penyelia;
 - g. fungsional mahir;
 - h. fungsional terampil;
 - i. fungsional pemula; dan
 - j. pelaksana.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi
- d. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;

- e. dewan pengawas BLUD;
- f. pejabat pengelola BLUD
- g. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- h. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS, sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

Pasal 9

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi pegawai non PNS pada BLUD, yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling tinggi sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dalam jabatan yang setara.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus memperhatikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, yang diberikan kepada PNS.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi pegawai non PNS pada BLUD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD;
 - b. ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya bagi pegawai non PNS, termasuk penyetaraan dengan pegawai PNS, ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.

- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk:
- a. jenis tunjangan kinerja;
 - b. insentif kinerja;
 - c. insentif kerja;
 - d. tunjangan bahaya;
 - e. tunjangan resiko;
 - f. tunjangan pengamanan;
 - g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
 - h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - i. insentif khusus;
 - j. tunjangan selisih penghasilan;
 - k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
 - l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PNS dan pegawai non PNS pada BLUD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS dan pegawai non PNS pada BLUD menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal PNS dan pegawai non PNS pada BLUD sekaligus sebagai penerima pensiun janda duda atau penerima tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Hari Raya sekaligus tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun janda/duda atau tunjangan Hari Raya penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 14

Terhadap tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 15

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 16

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya bersumber dari APBD, dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
MP.19680114 198801 1 001